



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 20 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal xxxx di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tertanggal xxx;



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah bersama dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Gibran Ramadhan umur 1 tahun 6 bulan;

Bahwa setelah berumah tangga 8 bulan lamanya, kemudian sejak xxxx 2015 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon yaitu Termohon tidak mau diajak berumah tangga di tempat Termohon (di rumah kontrakkan), Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan lain sebagainya;

Bahwa pada xxxx 2017, antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang, Pemohon tinggal di rumah kontrakkan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;

Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan mendatangi Termohon ke rumahnya, membujuk Termohon untuk kembali, meminta bantuan baik kepada Keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon, masing-masing menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, ditempuh pula upaya mediasi dengan menunjuk Nadimin, S.Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 9 Maret 2017, upaya damai melalui mediasi juga tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon sebagai berikut :

- Benar Pemohon dengan Termohon telah menikah pada xxxx 2014;
- Benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Gibran Ramadhan, umur 1 tahun 6 bulan;
- Tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 28 Juni 2015, yang benar adalah sejak tanggal 19 Juni 2015, tepatnya malam hari, pada malam itu Pemohon hendak berkunjung ke rumah saudaranya yang meninggal namun dilarang, karena kondisi Termohon saat itu sedang hamil besar usia kehamilan 8 bulan, Termohon bilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“besok saja ber kunjung nya” namun Pemohon tidak menerima sehingga bertengkar, dan esok harinya tanggal 20 Juni 2015. Pemohon malah membahas persoalan yang semalam sehingga bertengkar lagi, Pemohon tidak sedikitpun menjaga perasaan Termohon sebagai seorang ibu yang akan melahirkan, kemudian ketuban pecah dan melahirkan anak premature;

- Kemudian pada tanggal 28 Juni 2015 mengadakan syukuran atas kelahiran anak atau sering disebut “cukuran”, dan pada waktu itu bertengkar lagi karena Termohon kecewa kepada orangtua Pemohon yang tidak banyak membantu dalam acara cukuran tersebut, kemudian Pemohon menyampaikan sikap kekecewaan Termohon kepada orangtua Pemohon secara berlebihan, sehingga orang tua Pemohon menjadi sakit hati karenanya;

- Dan benar Termohon tidak mau diajak pindah ke rumah kontrakan karena Termohon sudah memiliki rumah sendiri yang ditempati bersama Pemohon sebagai pemberian dari orang tua Termohon karena Termohon adalah anak Bungsu dan saudara-saudara Termohon sudah memiliki rumah masing-masing, selain itu keadaan orangtua Termohon sudah udzur, dan tidak ada siapapun yang merawatnya selain Termohon;

- Termohon tidak pernah mengusir Pemohon, justru Pemohonlah yang selalu mengancam untuk pergi setiap bertengkar;

- Benar Pemohon sekarang tinggal di rumah kontrakan, namun Pemohon dan Termohon berpisah setelah Pemohon mengucapkan talaknya kepada Termohon pada tanggal 24 Januari 2017, setelah itu tidak pernah berkumpul lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;

- Tidak benar Pemohon atau keluarga Pemohon pernah datang membujuk Termohon untuk mempertahankan rumah tangga, justru Pemohon pernah datang pada tanggal 01 Pebruari 2017 untuk menyerahkan Termohon kepada orangtua;

- Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Termohon kecuali masalah pengusiran sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2017, pada waktu Pemohon mengajak Termohon untuk pindah ke rumah kontrakan, Termohon marah-marah sampai melemparkan gelas dan akhirnya mengusir Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2017 Termohon telah mengusir Pemohon, karena pada waktu itu Pemohon telah mengucapkan talak dan berkata-kata kasar kepada Termohon, sehingga Termohon melemparkan sebuah gelas dan mengusir Pemohon dengan kata-kata "lumak" (pergi);
- Namun Termohon ucapkan demikian dalam keadaan emosi, supaya Pemohon cepat pergi dari rumah karena Termohon malu jika tetangga mendengar bertengkar, jadi Termohon tidak bermaksud mengusir Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyelesaikan masalah akibat perceraian melalui mediasi, dan berdasarkan laporan mediator Ana Faizah, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar) tertanggal 23 Maret 2017, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa apabila terjadi perceraian, Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat tidak ada tuntutan mengenai nafkah anak, Pemohon berjanji akan selalu memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya untuk keperluan hidup anak tersebut hingga dewasa atau mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- - Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.);

Bahwa Termohon mengakui dan membenarkan bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxxx Pemohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 2 (dua) tahun lalu;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- - Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2016 Pemohon sering mengeluh kepada saksi ingin mengontrak dan hidup mandiri, akan tetapi Termohon tidak mau;
- - Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, namun waktu saksi berkunjung pernah melihat wajah Pemohon dan Termohon muram dengan sikap yang saling acuh;
- - Bahwa alasan Termohon tidak mau hidup mandiri dan mengontrak karena orangtua Termohon sudah tua dan sakit-sakitan dan tidak



ada orang lain lagi yang merawatnya kecuali Termohon sebagai anak bungsu di keluarga Termohon;

□ - Bahwa saksi menyerahkan kepada Pemohon, karena Pemohon sebagai kepala keluarga jadi saksi tidak bisa ikut campur, namun pada pertemuan itu Termohon memberi waktu 5 (lima) hari kepada Pemohon untuk mempertimbangkan;

□ - Bahwa setelah 1 (satu) hari dari pertemuan itu, Termohon menelepon Pemohon, bahwa Termohon bersedia hidup mandiri dan mengontrak dengan syarat rumah kontrakan tersebut sudah lengkap dengan segala perabotan rumah tangga, dan rumah kontrakan tersebut tidak berada jauh dari rumah orangtua Termohon;

□ - Bahwa setelah Pemohon mendapatkan rumah kontrakan di daerah Pananjung, pada tanggal 1 Pebruari 2017 Pemohon menjemput Ter-mohon untuk pindah ke rumah kontrakan, namun Termohon tidak mau;

□ - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

□ - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxxx Termohon;

□ - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

□ - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;

□ - Bahwa saksi sering berkunjung, bahkan hampir tiap hari ketemu Termohon, namun jarang bertemu dengan Pemohon karena Pemohon pulang kerjanya malam;

□ - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



□ - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang dalam keadaan tidak baik, Pemohon dan Termohon berselisih tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, Pemohon menghendaki pindah ke rumah kontrakan, Pemohon ingin hidup mandiri, tetapi Termohon belum bisa mengikuti keinginan Pemohon karena selama ini Termohon merawat orang tua Termohon yang sudah berusia 90 tahun;

□ - Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua:

□ - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian, saksi bersama Termohon sudah berbicara dengan ibu Pemohon dan Pemohon dan menceritakan bahwa rumah yang ditempati Termohon sudah menjadi hak milik Termohon, namun Termohon masih mempunyai orang tua yang sekarang sudah udzur dan sakit-sakitan, akan tetapi Pemohon tidak mau mengerti dan tetap ingin mengontrak;

□ - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya, dengan menambahkan keterangan bahwa saksi-saksi memang hanya mengetahui kejadian antara Pemohon dan Termohon di akhir tahun 2016, sedangkan kejadian pada pertengahan 2015, saksi-saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan menganggap cukup dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon, masing-masing mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya dan Termohon, masing-masing telah menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, selama proses persidangan majelis hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dan membina rumah tangga yang baik, dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil kecuali dalam hal akibat perceraian antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon adalah karena Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2014 dan sejak tanggal 28 Juni 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon yaitu Termohon tidak mau diajak berumah tangga di tempat Termohon (di rumah kontrakkan), Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal di rumah orang tua Termohon, dan lain sebagainya, akibatnya sejak tanggal 16 Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya dan mulai berpisah antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperjelas permohonannya sebagaimana terurai dalam repliknya, demikian pula dengan Termohon telah memperjelas jawabannya sebagaimana dalam dupliknya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari keluarga / orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu bahwa sejak akhir tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tempat tinggal, Pemohon ingin mengontrak sedangkan Termohon ingin tinggal di rumah orang tua Termohon karena Termohon mengurus orang tua Termohon yang sudah udzur, akibatnya sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dan sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi karena Termohon sudah tidak patuh kepada Termohon, sedangkan menurut Termohon karena perselisihan faham dalam urusan rumah tangga, maka dalam hal ini majelis tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidak-harmonisan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi majelis lebih memfokuskan kepada pecahnya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon serta apakah antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipersatukan kembali atau tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini sebagaimana diakui Termohon dan Pemohon telah terjadi sejak tanggal 19 Juni 2016 dan sejak tanggal 24 Januari 2016 telah berpisah tempat tinggal dan setelah itu sudah tidak melakukan hubungan suami istri, sehingga mahligai rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dipandang oleh Majelis telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seiring sejalan, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dipersatukan lagi satu sama lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian dengan Termohon, demikian pula dengan Termohon, meskipun selama proses persidangan Majelis selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -۞

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaq satu roj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan yaitu apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan kepada Termohon mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, Pasal 158 huruf b, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sesuai kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tidak ada tuntutan dan Pemohon berjanji akan selalu memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya untuk keperluan hidup anak tersebut hingga dewasa atau mandiri, maka itikad baik Pemohon tersebut sudah sesuai dengan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun apabila Pemohon tidak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka Termohon sebagai ibu dari anak tersebut ikut memikul biaya tersebut, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 3.-----Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - 3.1 Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - 3.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- 4.-----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Zulhery Artha, S.Ag., M.H. dan Siti Alish Farchaty, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Siti Alosh Farchaty, S.H.I.

Panitera Pengganti

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	221.000,-